



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 49 TAHUN 2022

TENTANG

PENGENDALIAN TUBERKULOSIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan merupakan bagian dari hak manusia, oleh karenanya setiap orang berhak memperoleh pelayanan, fasilitas, dan kondisi asasi untuk meningkatkan derajat kesehatannya;
 - b. bahwa tuberkulosis merupakan salah satu penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan di masyarakat dan berdampak pada produktivitas serta kesejahteraan masyarakat di daerah;
 - c. bahwa Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya pengendalian tuberkulosis secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan, sehingga diperlukan pengaturan mengenai pengendalian tuberkulosis;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengendalian Tuberkulosis;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-undang nomor 60 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

f.

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 966);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pengendalian Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGENDALIAN TUBERKULOSIS TAHUN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Walikota adalah Walikota Ambon.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Ambon.

4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Mycobacterium Tuberculosis*, yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
6. Pengendalian Tuberkulosis yang selanjutnya disebut Pengendalian TBC adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitative yang ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, memutuskan penularan, mencegah resistensi obat dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat Tuberkulosis
7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan/atau masyarakat.
8. Indikator programatik adalah indikator pada tingkat unit layanan atau kerja yang digunakan untuk melihat perkembangan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pengendalian TBC.
9. Strategi *Directly Observed Threatment Short-course* yang selanjutnya disingkat dengan DOTS adalah strategi dalam pengendalian TBC yang terdiri lima Komponen kunci yaitu komitmen politis; penemuan kasus melalui pemeriksaan dahak mikroskopis; pengobatan yang standard; ketersediaan obat anti TBC yang efektif dan sistem monitoring, pencatatan dan pelaporan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini untuk memberikan panduan dalam Penyelenggaraan Pengendalian TBC secara terpadu, komprehensif dan berkesinambungan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini untuk:

- a. Mewujudkan komitmen Pemerintah Daerah untuk mengurangi angka kesakitan dan kematian yang diakibatkan oleh TBC melalui upaya yang lebih sistematis dan terkoordinasi dalam penyelenggaraan Pengendalian TBC di Daerah.
- b. Mengintegrasikan dan menyelaraskan Pengendalian dan pengendalian TBC di Daerah yang dilaksanakan oleh lintas sektor atau pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat maupun swasta melalui pembagian peran dan tanggung jawab yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- c. Menyediakan acuan bagi para pemangku kepentingan dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pengendalian TBC di Daerah.

BAB II
TARGET DAN STRATEGI
Bagian Pertama Target

Pasal 4

- (1) Indikator Pengendalian TBC terdiri dari indikator:
- a. Dampak;
 - b. Hasil; dan
 - c. Programatik.
- (2) Indikator dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan indikator yang menggambarkan keseluruhan dampak atau manfaat kegiatan Pengendalian TBC, yang akan diukur dan dianalisis di tingkat pusat secara berkala yang terdiri dari angka:
- a. Insidensi TBC; dan
 - b. Mortalitas TBC.
- (3) Indikator hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan indikator yang digunakan untuk menilai pencapaian Strategi Nasional Pengendalian TBC di tingkat pusat, provinsi dan Daerah terdiri dari:
- a. Cakupan penemuan semua kasus TBC;
 - b. Angka keberhasilan pengobatan pasien TBC semua kasus;
 - c. Angka keberhasilan pengobatan pasien TBC resisten obat.
 - d. Persentase pasien TBC yang mengetahui status HIV;
 - e. Cakupan anak dibawah usia 5 (lima) tahun yang mendapat pengobatan pencegahan dengan Isoniazid;
 - f. Cakupan penemuan kasus TBC anak; dan
 - g. Persentase kasus TBC yang sudah diinvestigasi kontak oleh masyarakat atau organisasi kemasyarakatan.
- (4) Indikator programatik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari indikator:
- a. Penyediaan sumber daya dan tata kelola;
 - b. Proses kegiatan; dan
 - c. Keluaran.

Bagian Kedua
Strategi

Pasal 5

Untuk mencapai berbagai target, strategi yang digunakan dalam Pengendalian TBC terdiri dari:

- a. Penguatan kepemimpinan program TBC;
- b. Peningkatan akses layanan TBC yang bermutu;
- c. Pengendalian faktor risiko TBC;
- d. Peningkatan kemitraan TBC;
- e. Peningkatan kemandirian masyarakat dalam Pengendalian TBC; dan

f.

- f. Penguatan manajemen program TBC

BAB III

KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN TBC Bagian Kesatu Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 6

Kegiatan utama untuk memperkuat kepemimpinan program TBC dilakukan melalui:

- a. Penyusunan kebijakannya yang komprehensif.
- b. Menyusun tujuan dan target Program Pengendalian TBC di Kota Ambon sesuai analisa situasi TBC yang sudah ada.
- c. Menyusun analisa situasi TBC, tujuan dan target program Pengendalian TBC di Kota Ambon.

Pasal 7

Kegiatan utama untuk meningkatkan akses layanan yang bermutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan dengan cara:

- a. Intensifikasi penemuan pasien TBC melalui jejaring layanan TBC;
- b. Penambahan rumah sakit yang menerapkan strategi DOTS;
- c. Intensifikasi penemuan kasus TBC pada layanan swasta antara lain:
 1. Klinik pratama;
 2. Praktik swasta;
 3. Laboratorium swasta; dan
 4. Apotek.
- d. Koordinasi dengan organisasi profesi untuk notifikasi kasus TBC;
- e. Penemuan pasien melalui kolaborasi layanan KIA, HIV/AIDS, program penyakit tidak menular;
- f. Penemuan kasus TBC aktif berbasis kontak pada keluarga dan masyarakat; dan;
- g. Peningkatan mutu layanan diagnosis TBC.

Pasal 8

Kegiatan utama untuk mengendalikan faktor resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan dengan cara:

- a. Promosi lingkungan dan hidup sehat;
- b. Menerapkan pencegahan dan pengendalian infeksi TBC; dan
- c. Pengobatan pencegahan TBC.

Pasal 9

Kegiatan utama untuk meningkatkan kemitraan diantara para pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan dengan cara:

- a. Pembentukan kelompok kerja lintas sektor di Daerah; dan
- b. Meningkatkan partisipasi pasien, mantan pasien, keluarga dan masyarakat dalam Pengendalian TBC.

Pasal 10

Kegiatan utama untuk meningkatkan Kemandirian Masyarakat dalam Pengendalian TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dilakukan dengan cara:

- a. Pelibatan peran masyarakat dalam penemuan kasus dan dukungan pengobatan TBC melalui keterlibatan Kader peduli TBC;
- b. Pengembangan pemberdayaan masyarakat sampai tingkat kelurahan/ RW/RT melalui integrasi layanan TBC pada kegiatan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat; dan
- c. Pembuatan Juknis TBC untuk kader di masyarakat.

Pasal 11

Kegiatan utama untuk memperkuat manajemen program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dilakukan dengan cara:

- a. Penguatan sistem pengumpulan data TBC berbasis teknologi dalam penerapan Sistem Informasi Terpadu Tuberkulosis di fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. Penguatan kapasitas petugas fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- c. Penguatan rantai penyediaan logistik untuk pengendalian TBC.

Bagian Kedua Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi

Pasal 12

- (1) Walikota melakukan pembinaan kegiatan Pengendalian TBC.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan melakukan pengawasan kegiatan Pengendalian TBC.
- (3) Mekanisme pembinaan dan pengawasan Pengendalian TBC dilakukan dengan kegiatan supervisi, pembinaan dan bimbingan teknis.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi secara rutin setiap 4 (empat) bulan sekali.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan menilai capaian target indikator hasil dan target indikator programatik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Pelaporan hasil pemantauan data TBC menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi Tuberkulosis yang digunakan dalam Program Pengendalian TBC setiap tiga bulan sekali pada awal tribulan berikutnya.
- (4) Pelaporan secara berjenjang dari Fasyankes ke Dinas Kesehatan Kota Ambon kemudian Dinas Kesehatan Kota Ambon melaporkan ke Dinas Kesehatan Provinsi dan Sub Direktorat TBC Kementerian Kesehatan.

Bagian Ketiga
Pembiayaan

Pasal 14

Pembiayaan Pengendalian TBC Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon;
- d. Dana Bantuan Luar Negeri;
- e. Dana Sosial Perusahaan; dan
- f. Dana Masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP




Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 27 Oktober 2022

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	




BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 27 Oktober 2022

SEKRETARIS KOTA AMBON,




AGUS RIRIMASSE

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2022 NOMOR

f.